

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini seiring dengan perkembangan dunia, laju pertumbuhan perusahaan di sektor ekonomi termasuk di sektor jasa dan industri semakin berkembang dengan sangat pesat. Dengan berkembangnya dunia usaha akan membantu pemerintah dalam mensukseskan pembangunan ekonomi. Dalam menjalankan fungsi perekonomian setiap usaha sudah pasti membutuhkan penunjang yang mengoptimalkan kinerja suatu instansi atau perusahaan tersebut yaitu dengan dibutuhkannya peralatan barang dan jasa. Oleh karena itu, pengusaha dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan usahanya, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, industri dan jasa mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan, yaitu melalui penjualan barang dan jasa, dan dalam hal ini pengadaan barang dan jasa perlu ditanggapi dengan serius dan ditangani oleh pengguna agar tidak terjadi konsekuensi kerugian. Kerugian yang ditimbulkan berupa: kurang baiknya kualitas barang, barang yang salah, jumlah yang tidak sesuai, tidak terpenuhinya persyaratan teknis lainnya, keterlambatan pengadaan dan pengiriman barang dan jasa yang diperlukan, mengakibatkan tertundanya penggunaan barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga menghambat tingkat penyerapan dana.

Menurut Murbaningsih (2018) Pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui pihak ketiga atau melalui swakelola. Pengadaan yang dilakukan melalui

tender terbuka, tender cepat, penunjukan langsung, pengadaan langsung, *e-purchasing*, atau melalui seleksi biasanya dilakukan oleh pihak ketiga . Sedangkan pengadaan secara swakelola dapat dilakukan melalui instansi itu sendiri, instansi pemerintah lainnya, kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat.

Perlu adanya pengaturan tentang pengadaan barang dan jasa karena merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara, sehingga diperlukan tata kelola (*Good Governance*) yang baik dan akuntabilitas. Setiap pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa diperlukan kesepakatan bersama yang harus dipenuhi juga tanggung jawab setiap pelaksana. Tanggung jawab disini merupakan adanya etika dalam pengadaan barang dan jasa. Etika dasar pengadaan merupakan norma/aturan yang menjadi pedoman pokok/utama/kunci/elementer/yang harus/wajib dimiliki pelaku dalam pelaksanaan pengadaan.

Oleh karena itu, etika dasar merupakan landasan hukum bagi para pihak, dan etika pembelian barang dan jasa merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan agar terciptanya pembelian barang yang sehat. Dengan etika yang baik akan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau keterlibatan kepentingan individu atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan salah satu pihak.

Selain etika dalam pengadaan dan organisasi, prinsipal mempunyai kewajiban untuk menghargai pekerjaan yang telah dilakukan agen. Kompensasi pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu faktor utama yang dapat memotivasi agen untuk melakukan pekerjaan dengan baik atau buruk dan faktor kompensasi panitia pengadaan dapat mendorong terjadinya *fraud* pengadaan

barang dan jasa (Yanavia,2014). Bukti adanya faktor kompensasi pengadaan barang dan jasa merupakan satu faktor yang berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan kembali. Bagi panitia kompensasi merupakan faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi organisasi, kompensasi merupakan faktor biaya yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan profitabilitas.

Menurut Tuanakotta (2013, hal.28) Kecurangan *fraud* merupakan “setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian atau ancaman kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau fisik. Penipuan dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi”. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya *fraud*, maka perlu dilakukan audit internal di lingkungan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sesuai dengan tugasnya, yaitu untuk menilai apakah sistem dan prosedur yang telah disusun dengan baik dan sistematis telah berjalan sesuai dengan fungsinya untuk mendorong penggerak perekonomian Indonesia.

Berbagai bentuk kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari berbagai kecurangan, seperti yang dijelaskan oleh Karyono (2013:11) yaitu diantaranya kecurangan laporan (*fraudulent statement*) yang terdiri atas kecurangan laporan keuangan (*financial statement*) dan kecurangan laporan lain (*non financial statement*). Penyalahgunaan aset (*aset misapropriation*) yang terdiri atas kecurangan (*cash*) dan kecurangan persediaan dan aset lainnya (*inventory and other asets*). Korupsi (*corruption*) mencakup

pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), hadiah tidak sah (*illegal gratuities*) dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*), dan kecurangan yang berkaitan dengan computer.

Namun banyak juga praktik-praktik kecurangan yang belum diketahui masyarakat, selain praktik-praktik curang yang telah dijelaskan, juga terdapat praktik-praktik kecurangan terkait pengadaan aset atau barang dan jasa. Fraud bisa terjadi kapan saja, di mana saja dan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, tidak asing lagi banyak kasus penipuan atau fraud yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Penipuan dalam dunia bisnis juga dapat dilakukan oleh karyawan yang tidak etis, baik dari manajemen yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi. Dengan adanya tindak kecurangan tersebut perusahaan akan mengakibatkan inefisiensi dalam operasionalnya. Inefisiensi perusahaan akibat kecurangan adalah lemahnya daya saing perusahaan, berkurangnya pendapatan, meningkatnya biaya, rendahnya semangat kerja karyawan dan ancaman terhadap kelangsungan hidup perusahaan (M.Fauzan Haffanda, 2019).

PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) adalah perusahaan pembangkitan listrik dan merupakan anak perusahaan dari PT PLN. PT PJB merupakan produsen listrik yang menyuplai kebutuhan listrik di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari and Suartana (2020) peneliti tersebut terdiri dari lima variabel yaitu kualitas panitia pengadaan, etika pengadaan, kompensasi panitia pengadaan,

sistem dan Prosedur Pengadaan Barang, lingkungan pengadaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari and Suartana (2020) yaitu jumlah variabel. Peneliti sebelumnya menggunakan lima variabel independen sedangkan penulis menggunakan tiga variabel independen.

Pentingnya menganalisa etika, kompensasi dan lingkungan dalam pengadaan barang dan jasa merupakan suatu alasan pentingnya penelitian ini dilakukan agar dapat mengurangi terjadinya risiko kecurangan melalui Prosedur Pengadaan Barang yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar sehingga selanjutnya risiko kecurangan itu dapat diminimalkan serta secara perlahan sistem yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa akan menjadi lebih baik.

Dengan demikian, atas dasar permasalahan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan suatu penelitian tentang **“Pengaruh Etika, Kompensasi dan Lingkungan Pengadaan Barang Terhadap Risiko Kecurangan (*Fraud*) dengan Prosedur Pengadaan Barang Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah etika pengadaan barang berpengaruh terhadap risiko kecurangan (*fraud*) pada PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar?

2. Apakah kompensasi pengadaan barang berpengaruh terhadap risiko kecurangan (*fraud*) pada PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar?
3. Apakah lingkungan pengadaan barang berpengaruh terhadap risiko kecurangan (*fraud*) pada PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar?
4. Apakah prosedur pengadaan barang mampu memoderasi etika terhadap risiko kecurangan (*fraud*) pada PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar?
5. Apakah prosedur pengadaan barang mampu memoderasi kompensasi terhadap risiko kecurangan (*fraud*) pada PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar?
6. Apakah prosedur pengadaan barang mampu memoderasi lingkungan terhadap risiko kecurangan (*fraud*) pada PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh etika pengadaan barang terhadap risiko kecurangan (*fraud*) pada PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar?
2. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi pengadaan barang terhadap risiko kecurangan (*fraud*) pada PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar?
3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan pengadaan barang terhadap risiko kecurangan (*fraud*) pada PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar?

4. Untuk mengetahui apakah Prosedur Pengadaan Barang memoderasi etika terhadap risiko kecurangan (*fraud*) pada PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar?
5. Untuk mengetahui apakah prosedur pengadaan barang memoderasi kompensasi terhadap risiko kecurangan (*fraud*) pada PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar?
6. Untuk mengetahui apakah prosedur pengadaan barang memoderasi lingkungan terhadap risiko kecurangan (*fraud*) pada PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian berdasarkan uraian tujuan diatas, maka dapat dirumuskan manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Peneliti
 - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta untuk mengasah kemampuan peneliti dalam meneliti suatu masalah yang ada berdasarkan fakta dan data yang ada.
 - b. Dapat meningkatkan pengetahuan praktis tentang pentingnya pengendalian internal dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) pengadaan barang dan jasa yang terjadi.

2. Bagi Perusahaan

- a. Upaya selanjutnya untuk mengurangi terjadinya risiko kecurangan (*fraud*) dalam pengadaan barang dan jasa.
- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan bagaimana menerapkan audit internal yang baik sebagai bagian praktis dari perusahaan.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan berguna bagi masyarakat yang ingin mengetahui dan menelaah lebih lanjut sebagai perbandingan bagi tulisan sejenis yang membahas hal serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai materi dan hal yang dibahas pada tiap-tiap bab, adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan dan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat dari landasan teori yang menjelaskan beberapa teori yang digunakan sebagai bahan kajian atau sebagai dasar untuk

menganalisis batasan masalah yang telah dikemukakan dikemudian kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan desain penelitian, tahap penelitian, model konseptual penelitian, operasional variable, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang hasil dan pembahasan deskripsi data, hasil olahan dan pembahasan hasil analisis.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran untu menjadi masukan di dalam tempat yang telah diteliti sehingga dapat adanya perubahan menjadi lebih baik dan bermanfaat.